



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
Nomor 034/SKR-HRD-UPH-LVI/III/2019

tentang

PEMBENTUKAN DIREKTORAT INKUBATOR
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGA

REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis teknologi serta mendukung komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan, maka perlu dibentuk satu Direktorat baru yang bernama Inkubator Universitas Pelita Harapan;
- b. bahwa untuk membentuk Direktorat Inkubator Universitas Pelita Harapan perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2016.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN DIREKTORAT INKUBATOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN.**
- Pertama** : Membentuk Direktorat Inkubator Universitas Pelita Harapan yang bertujuan untuk menampung ide-ide bisnis dari para mahasiswa dan alumni Universitas Pelita Harapan agar dapat direalisasikan menjadi bisnis yang benar-benar dapat bersaing secara berkelanjutan.
- Kedua** : Direktorat Inkubator mempunyai wewenang untuk memberikan pelatihan kepada para mahasiswa dan alumni, memberikan akses pendanaan kepada para mahasiswa, memberikan pelatihan keahlian kepada mahasiswa untuk mengasah keahlian berupa menciptakan ide, memberntuk tim yang efektif, membuat rencana bisnis, negosiasi, pembuatan kontrak, dan valuasi, serta memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk berkunjung ke Bisnis Inkubator dan perusahaan-perusahaan pemula berbasis teknologi.
- Ketiga** : Direktorat Inkubator dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pelita Harapan.



- Keempat : Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerja kepada Rektor Universitas Pelita Harapan.
- Kelima : Seluruh biaya yang dikeluarkan akan dibebankan pada anggaran Universitas Pelita Harapan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2019.
- Ketujuh : Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kesalahan/kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawaci, Tangerang
Pada tanggal : 1 Maret 2019

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
REKTOR,



Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.

*Tembusan:
Para Wakil Rektor*